

**PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN  
SENKETA TATA USAHA NEGARA DAN PERKARA PIDANA**

Oleh :

**Latifah Amir<sup>1</sup>**

**Abstrak**

*Pada setiap proses sengketa/perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan pada dasarnya diperlukan pembuktian baik itu terjadi dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara, perkara perdata dan perkara pidana. Hukum Pembuktian dalam hukum acara sangat penting karena tugas pembuktian menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan. Dan dengan dasar pembuktian tersebut hakim memberikan putusan untuk mengadili mencari kebenaran. Hukum pembuktian hukum acara tata usaha negara, hukum pidana yang mempunyai objek sengketa yang berbeda dimana dalam proses penyelesaian sengketa/perkara ada persamaan dan ada perbedaan asas yang dianut. Salah satu persamaan asas yang dianut, dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara/ dalam hukum acara peradilan tata usaha negara ada asas praduga *rechtmatieg* yang sama maknannya dengan *presumption of innocent* dalam hukum acara pidana. Dalam mengambil putusan oleh hakim setelah pemeriksaan alat-alat bukti ada perbedaan oleh hakim peradilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara dan hakim pengadilan negeri dalam penyelesaian perkara pidana, dalam sengketa tata usaha hakim boleh memberikan putusan minimal ada dua alat bukti menurut keyakinan hakim dan tidak ada alat bukti mutlak sedangkan perkara pidana putusan hakim harus cukup alat bukti menurut undang-undang mutlak ada keterangan saksi dan keyakinan hakim.*

**Kata Kunci : Pembuktian Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara,  
Perkara Pidana**

**A. PENDAHULUAN**

Dalam menyelesaikan sengketa / perkara tata usaha negara, pidana, sebelum hakim menjatuhkan atau mengambil putusan untuk mencari suatu kebenaran baik kebenaran materil maupun kebenaran formil bahwa hakim

---

<sup>1</sup> Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fak. Hukum Univ. Jambi.

terlebih dahulu harus memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam mengadili sengketa/perkara adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak. Tidak hanya kejadian atau peristiwa saja yang dapat dibuktikan tetapi ada sesuatu hak juga yang dibuktikan malahan dalam sengketa tata usaha negara yang dibuktikan adalah suatu keabsahan dari perbuatan pejabat tata usaha negara.

Menurut Teguh Samudera<sup>2</sup>, bahwa masalah pembuktian penting sekali diketahui oleh seluruh masyarakat masyarakat dan oleh karena itu perlu pula untuk disebar luaskan agar masyarakat lebih jelas memahahi masalah pembuktian dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Pada dasarnya pembuktian adalah merupakan bagian yang penting dalam hukum acara.
- b. Baik dalam mengadili perkara hakim selalu memerlukan pembuktian
- c. Dengan diselesaikannya suatu perkara melalui Pengadilan maka akan dicapai suatu penyelesaian yang pasti berdaarkan alat-alat pembuktian.
- d. Karena dengan pembuktian dimaksudkan akan dapat dicapai suatu kebenaran yang sesungguhnya yaitu kebenaran dari hubungan hukumapihak-pihak yang berperkara.
- e. Dan dengan jalan pembuktian maka akan dapat diketahui siapa sebenarnya yang benar.
- f. Dan dengan adanya pembuktian maka akan dapat dijamin adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi para pihak yang berperkara secara seimbang.
- g. Oleh karena dengan pembuktian dapat memberikan gambaran bahwa pemeriksaan suatu perkara adalah pemeriksaan yang benar menurut hukum.
- h. Adanya alat alat pembuktian itu dapat menjamin bahwa hakim dalam melakukan pembuktian tidak mengada-ada karena telah ditentukan dalam undang-undang.
- i. Adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sarjana hukum yang belum tahu bagaimana cara membuktikan suatu hal yang didalilkan.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 24 UUD 1945 yang di amandemen. menentukan (1)Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan keadilan; (2)kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Makamah Agung dan badan peradilan yang

---

<sup>2</sup> Teguh Samudera. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2004.

berada di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah Makamah Konstitusi.

Menurut Pasal 24 UUD 1945 yang di amandemen, berarti di Indonesia kekuasaan yudicatif terdiri dari :

1. Lingkungan Peradilan Umum
2. Lingkungan Peradilan Agama
3. Lingkungan Peradilan Militer
4. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
5. Makamah Konstitusi

Di mana dalam pelaksanaan operasionalnya dan hukum acaranya bahwa lembaga ini diatur menurut undang-undang tersendiri.

Dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara ada persamaan dan perbedaan dengan pemeriksaan perkara pidana, perbedaannya dalam pemeriksaan sengketa tata usaha negara ada yang dinamakan pemeriksaan persiapan. Proses pemeriksaan persiapan dilakukan sebelum adanya pemeriksaan di persidangan yang tertutup ( tidak terbuka untuk umum ) dalam pemeriksaan ini langsung diketuai oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Dari hasil pemeriksaan ini maeles hakim akan memberikan putusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam perkara pidana tidak dikenal pemeriksaan persiapan karena dalam perkara pidana tidak ada permohonan yang dimasukan pihak yang dirugikan, proses persidangan mulai dari berita acara dari kepolisian naik kepada kejaksaan dan dari kejaksaan naik proses ke pengadilan yaitu Pengadilan Negeri.

Dalam pemeriksaan sengketa tata usaha negara sebelum sampai kepada putusan hakim yang sifatnya incchrah bahwa putusan hakim tersebut harus berdasarkan kepada alat alat bukti yang diatur dalam Pasal 100 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UUPTUN). Dalam pemeriksaan alat bukti ini walaupun pemeriksaaan sengketa tata usaha negara hampir sama dengan pemeriksaan perkara pidana dalam penmeriksaan alat bukti mempunyai suatu perbedaan yang signifikan, karena dalam pemeriksaan

alat-alat bukti ada asas-asas yang terdapat dalam peradilan tata usaha negara dan asas ini tidak ditemukan dalam penyelesaian perkara pidana. Karena masalah pembuktian ini supaya diketahui oleh masyarakat maka penulis akan menguraikan secara sederhana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pembuktian penyelesaian sengketa tata usaha negara dan perkara pidana.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pembuktian Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.**

Yang dimaksud dengan hukum pembuktian adalah hukum yang mengatur tentang tata cara untuk menetapkan terbuktinya fakta yang menjadi dasar hukum dari pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan. Menurut Indroharto fakta tersebut terdiri fakta berikut :

- a. Fakta hukum, yaitu kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang eksistensi (keberadaannya) tergantung dari penerapan suatu peraturan perundang-undangan.
- b. Fakta biasa, yaitu kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang juga ikut menentukan adanya fakta hukum tertentu.<sup>3</sup>

Pasal 100 ayat (2) UUPUN menentukan bahwa kejadian yang telah diketahui umum, tidak perlu dibuktikan. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang telah diketahui oleh umum jika dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengambil keputusan, fakta tersebut tidak perlu dibuktikan. Menurut Indroharto disamping fakta yang diketahui umum ada juga fakta yang dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya yang tidak perlu dibuktikan, yaitu :

- a. hal-hal yang menurut pengalaman umum selalu terjadi
- b. fakta yang prosedural yang terjadi selama pemeriksaan
- c. eksistensi hukum

---

<sup>3</sup> Indroharto 1993. *Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Cetakan I.

**a. 1. Alat-alat bukti Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara**

Pengaturan tentang alat-alat bukti dalam Hukum Acara peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 100 sampai pasal 107 UUPUN. Menurut Pasal 100 ayat (1) UUPUN alat bukti adalah:

- a. Surat atau tulisan
- b. keterangan ahli
- c. keterangan saksi
- d. pengakuan para pihak
- e. pengetahuan Hakim

**a. Surat atau Tulisan.**

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan surat atau tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.<sup>4</sup>

Pasal 101 UU No. 5 tahun 1986 Surat sebagai alat bukti terdiri atas 3 jenis yaitu :

- a. Akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat yang dimaksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
- b. Akta dibawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditanda tangan oleh pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

---

<sup>4</sup> Sudikno Marto Kusumo. 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke Tujuh* Penerbit Liberty Yogyakarta.

- c. Surat-surat lain yang bukan akta.

Menurut Indroharto , termasuk dalam pengertian surat atau tulisan adalah hasil dari pemeriksaan persiapan guna mematangkan perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan dimuka sidang.<sup>5</sup>

**b. Keterangan Ahli.**

Alat bukti ini diatur dalam Pasal 102 UU No. 5 Tahun 1986 :

Ayat (1) , yang menentukan, keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan dibawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.

Ayat (2) Seseorang tidak boleh didengar sebagai saksi berdasarkan Pasal 88 tidak boleh memberikan keterangan ahli.

Orang yang tidak boleh membeikan kesaksian dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 yaitu :

- a. keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa
- b. istri atau suami dari pihak yang bersengketa.
- c. anak yang belum berusia tujuh belas tahun
- d. orang yang sakit ingatan

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 ayat (1 dan 2 ), atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya , Hakim ketua sidang dapat menunjuk seorang atau beberapa orang saksi ahli, Dan ahli yang memberikan keterangan dalam persidangan harus memberikan keterangan, baik dengan surat maupun dengan lisan yang dikuatkan dengan sumpah

---

<sup>5</sup> Indroharto 1993. *Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Penerbit Pustaka Sinar Harapan , Jakarta Cetakan I

atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas bahwa saksi ahli tidak mutlak diuinculkan dalam persidangan, saksi ini muncul apabila diajukan oleh para pihak atau menurut hakim memang diperlukan saksi ahli.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 103 ini bahwa seorang ahli dalam persidangan memberikan keterangan tidak hanya berbentuk lisan tetapi juga bisa berbentuk tulisan. Menurut pendapat penulis bahwa yang diutamakan adalah yang berbentuk lisan karena makna dari kata didengar keterangannya, sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman lebih mengarah kepada lisan, dan tulisan untuk menguatkan keterangan lisan sebagai alat bukti dari kerengan ahli unntuk meyakinkan hakim dan kedua belah pihak.

Indroharto mengemukakan, bahwa seorang ahli dapat dipanggil dimuka persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah tentang penegetahuanya mengenai suatu fakta. Maksudnya bahwa seseorang yang dihadapkan di persidangan sebagai saksi ahli adalah orang yang memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.

### **c. Keterangan saksi**

Pasal 104 UU No. 5 tahun 1986 , menentukan keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami,dilihat,atau didengar oleh saksi.

Dari ketentuan yang terdapat dalam dalam Pasal 104 tersebut dapat diketahui bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang dialaminya,

dilihat atau didengarnya tentang sengketa yang diperiksa dipengadilan.

Dalam memberikan keterangan di muka persidangan tidak semua orang yang bisa dihadapkan sebagai saksi. Hal ini diatur dalam Pasal 88 dan 89 UU No. 5 Tahun 1986 siapa saja yang tidak boleh dihadirkan sebagai saksi dalam pemeriksaan sengketa tata usaha negara. Oleh Indroharto yang dimaksud dengan keterangan saksi itu adalah keterangan yang didengar oleh hakim selama pemeriksaan perkara dilakukan.

#### **d. Pengakuan Para Pihak**

Pasal 105 , menentukan Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diteriam oleh hakim.

Menurut Wiyono (2013) pengakuan yang diberikan oleh pihak penggugat atau tergugat belum tentu menunjukkan kebenaran materil yang berkaitan dengan terjadinya sengketa tata usaha negara, oleh karena itu meskipun penggugat atau tergugat telah memberikan pengakuan, tetapi hakim masih mempunyai wewenang untuk meneliti lebih lanjut terhadap pengakuan yang diberikan para pihak.

#### **e. Pengetahuan Hakim**

Pasal 106 UU PTUN, menentukan bahwa yang dimaksudkan dengan pengetahuan hakim adalah hal olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.

Pengetahuan hakim tersebut adalah pengetahuan dari hakim yang diperoleh selama pemeriksaan dalam persidangan yang berlangsung. Menurut Wijono yang termasuk pemeriksaan di sidang pengadilan adalah pemeriksaan setempat ( *gerechtelijke plaatselijk onderzoek* ), karena hanya tempat sidang saja yang pindah, tidak lagi

dikantor Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi misalnya di kantor Tergugat.

**a.2 Asas Pemeriksaan Alat-Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara.**

Menurut Subekti dikutip Rozali Abdullah (1992) Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah beban pembuktian, pembagian beban pembuktian ini harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampaui berat dalam jurang kekalahan.

Penjelasan Umum UU No. 5 Tahun 1986, menyatakan bahwa Hukum Acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara pidana : Pada peradilan Tata Usaha Negara, Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materil dan untuk itu undang-undang mengarah pada pembuktian bebas sebagai mana yang diatur dalam pasal 107 UU No. 5 tahun 1986.

Menurut Sudikno dikutip Wiyono, ajaran pembuktian bebas atau teori pembuktian bebas adalah ajaran atau teori yang tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga sejauhmana pembuktian dilakukan diserahkan kepada hakim.

Apa sebab yang diikuti adalah ajaran pembuktian bebas, karena proses pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap sengketa tata usaha negara yang diatur dalam UU N0.5 tahun 1986 jo UU No.9 Tahun2004 jo. UU no.51 Tahun 2009 menurut pembuat undang-undang dimaksudkan untuk memperoleh kebenaran materil dan bukan kebenaran formil.

Pasal 107, UU No. 5 tahun 1986, menyatakan Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk syahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa pasal ini merupakan ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materil. sama dengan system Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :

- a. apa yang harus dibuktikan
- b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berpekara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri.
- c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian
- d. kekuatan pembuktian yang telah diajukan

**a. apa yang harus dibuktikan.**

Penjelasan pasal 107 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan dalam proses pemeriksaan di sidang Pengadilan Hakim tidak tergantung atau tidak terikat pada fakta dan hal yang diajukan Penggugat atau Tergugat. Jika para pihak di sidang pengadilan berharab fakta dan hal yang diajukan dapat memperoleh perhatian hakim maka fakta tersebut harus dibuktikan kebenarannya.

**b. Siapa yang harus dibebankan pembuktian.**

Menurut Wijono ( 2013) yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untuk membuktikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dari hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Dalam UU No. 5 Tahun 1986 tidak ada mengatur tentang dalil pembuktian , dalam Pasal 107 hanya menyebutkan hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Dengan demikian sesuai dengan asas pemeriksaan sengketa tata usaha negara dimana hakim harus aktif dalam pemeriksaan dipersidangan , maka dalam memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa yang harus dibebani pembuktian.

### **c. Apa yang harus dibuktikan.**

Mengenai apa yang harus dibuktikan, hal ini sudah ditentukan dalam Pasal 100 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1985 tentang- jenis alat bukti. Menurut Indroharto alat-alat bukti yang diatur dalam pasal tersebut mempunyai derajat bobot yang sama, artinya tidak ada tingkatan mengenai kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut atau tidak ada perbedaan kekuatan pembuktian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya.

Apabila dihubungkan dengan Pasal 107, dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara hakim mempunyai wewenang untuk memilih alat bukti tertentu diantara alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 100 ayat (1)

untuk memberikan penilaian tentang kekuatan pembuktian dari alat bukti tersebut untuk dipergunakan dalam pembuktian.

**d. Kekuatan Pembuktian.**

Mengenai kekuatan pembuktian yang diajukan , dalam Pasal 107 sudah jelas jelas disebutkan bahwa hakim dapat menentukan sendiri kekuatan pembuktian. Maksudnya bahwa hakim mempunyai kewenangan untuk memberikan penilaian terhadap hasil pembuktian ,hanya saja untuk memberikan penilaian terhadap hasil pembuktian hakim harus memperhatikan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 107 , yaitu untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurang dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.

**II.b. Pembuktian Dalam Perkara Pidana**

Menurut Satochid Karta Negara dalam Teguh Samudera dalam bidang hukum pembuktian dikenal empat sistem atau empat ajaran ;

- a. *Negatief Wettelijk Bewijsleer/ Bewijs Theori*
- b. *Positief Wettelijk Bewijsleer/Bewijs Teori*
- c. *Conviction In Time ( Bloot Gemoedelijke Overtuiging)*
- d. *ConvictionRaissonnee(BeredenneeerdeOvertuiging)*

*ad.a. Negatief Wettelijk Bewijsleer*

Menurut ajaran ini negatief artinya dengan alat-alat pembuktian yang diakui undang-undang saja belum cukup tapi masih dibutuhkan keyakinan hakim. Denganperkataan lain walaupun cukup pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat bukti yang diakui undang-undang, tetapi jika hakim tidak mendapatkan keyakinan, maka terdakwa harus dibebaskan.

*Ad.b. Positief Wettelijk Bewijsleer/Bewijs Theorie*

Cara pembuktian yang didasarkan semata-mata atas alat bukti yang diakui sah oleh undang-undang. Menurut ajaran ini cukup alat bukti yang diakui undang-undang saja, ini Positif dengan perkataan lain tidak dibutuhkan alat-alat bukti lain dalam hal ini keyakinan hakim.

*Ad.c. Conviction In Time ( Bloot Gemoedelijkke Overtuiging)*

Cara pembuktian yang didasarkan semata-mata kepada keyakinan hakim tidak dibutuhkan alat-lat bukti lainnnya. *Bloot* : semata-mata. *Gemoedelijkke* ; keyakinan. Jadi kalua disidang pengadilan hakim telah yakin kepada kesalahan terdakwa maka harus dijatuhkan hukuman.

*Ad.d..ConvictionRaissonnee(BeredenneerdeOvertuiging)*

*ajaran pembuktian :*

1. Keyakinan Hakim; tapi keyakinan Hakim ini harus diberi:
2. alasan-alasan apa sebabnya ia yakin( *beredeneerde*) dan dasar alasan-alasan ini tidak terikat kepada alat pembuktian yang diakui undang-undang saja tetapi dapat juga dipergunakan alat bukti lain diluar undang-undang.<sup>6</sup>

Sebagaimana telah diuraikan di atas mengenai system pembuktian, maka system pembuktian negatif tersebut terkandung dalam Pasal 294 ayat

(1) HIR, yang berbunyi :

*Tidak seorang pun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu.*

<sup>6</sup> Teguh Samudera. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Penerbit PT. Alumni ,Bandung 2004

Jadi pada pokoknya untuk dapat mempersalahkan seseorang terdakwa diharuskan adanya:

- a. . Keyakinan hakim
- b. alat-alat pembuktian yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dihukum dan orang yang dituduhlah yang melakukannya.

Dengan demikian dalam pembuktian perkara pidana yang menentukan adalah keyakinan hakim, walaupun banyak terdapat alat bukti kalau hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa maka hakim harus membebaskannya. Sesuai dengan tujuan yang dianut dalam hukum pidana yaitu untuk menjatuhkan pidana yang setimpal kepada sipembuat tindak pidana untuk kepentingan umum guna menjaga ketentraman masyarakat dan negara, maka sudah tepat system pembuktian negatif yang dipakai dalam Hukum Acara Pidana.

Menurut Pasal 295 HIR ,dalam Hukum Acara Pidana jenis-jenis alat bukti terdiri dari;

1. Keterangan saksi,
2. surat-surat
3. Pengakuan
4. Tanda-tanda/ penunjukan

Adapun sistem Pembuktian yang diatur dalam KUHAP tercantum dalam Pasal 183 yang rumusannya adalah sebagai berikut :  
”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Dari rumusan Pasal 183 tersebut, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian tersebut terkenal dengan nama sistem *negative wettelijk*. Dalam Penjelasan Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan bahwa Pembentuk Undang Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, semi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* (sistem pembuktian yang hanya bersandar atas keyakinan hakim) dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*).

Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut hampir identik dengan ketentuan dalam Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”<sup>7</sup>

Oleh karena itu, konsep keyakinan hakim tersebut baru dapat terbentuk dengan didasarkan pada adanya alat bukti yang sah menurut KUHAP. Keyakinan hakim yang akan terbentuk tersebut pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak

---

<sup>7</sup>[http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/pembuktian-system-berdasarkan KUHAP.html](http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/pembuktian-system-berdasarkan-KUHAP.html) *Pengetahuan Tentang Hukum: Pembuktian Dan Sistem Pembuktian Berdasarkan KUHAP* diakses tanggal 7 Februari 2015

terbukti bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah.

Aktualisasi dari kombinasi kedua konsep dalam ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut dapat dilihat dalam rumusan kalimat baku setiap diktum putusan perkara pidana yang menyatakan “secara sah dan meyakinkan”. Kata “sah” dalam hal ini berarti bahwa hakim dalam memberikan putusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kata “meyakinkan” dalam hal ini berarti bahwa dari alat bukti yang sah tersebut maka terbentuk keyakinan hakim.( LP3 M Adil Indonesia)

Rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil. Dengan tercapainya kebenaran materiil maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan alat-alat bukti yang sah adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Dengan demikian, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang haruslah terdapat minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal tersebut diatas, juga mengisyaratkan bahwa KUHAP juga menganut prinsip Batas Minimum Pembuktian yang mengatur batas tentang keharusan yang dipenuhi dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Selain kelima alat bukti tersebut, tidak dibenarkan untuk dipergunakan dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Alat bukti yang dibenarkan dan mempunyai kekuatan pembuktian hanyalah kelima alat bukti tersebut. Pembuktian dengan alat bukti diluar kelima alat bukti diatas, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan yang mengikat ,dalam hal ini, baik Hakim, Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasehat Hukum, semuanya terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>8</sup>

Hukum acara peradilan tata usaha negara dengan hukum acara peradilan pidana ada persamaan asas antara lain :

1. Dalam Hukum acara peradilan tata usaha negara yaitu dikenal asas *praduga rechtmatige*, dimana pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tetap dianggap tidak bersalah dalam membuat keputusan yang digugat sebelum ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Sehingga digugatnya Keputusan Tata Usaha Negara tidak akan menyebabkan tertundanya pelaksanaan keputusan tersebut. Dalam hukum acara pidana disebut *Asas presumption of innocent* ( praduga tidak bersalah ), dimana asas ini menyatakan bahwa seseorang /terdakwa dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang menyatakan dia bersalah.
2. Peradilan tata usaha negara juga mengenal peradilan *Inabsentia* ( tidak hadirnya tergugat dalam persidangan ) yang berlaku dalam Peradilan untuk Tindak Pidana khusus.
3. Dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang dicari adalah kebenaran materil , dan asas ini sama dengan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil yaitu kebenaran sejati yang harus

---

<sup>8</sup><http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/pembuktian-system-berdasarkan-kuhap.html> Pengetahuan Tentang Hukum: Pembuktian Dan Sistem Pembuktian Berdasarkan KUHAP diakses tanggal 7 Februari 2015

diusahakan tercapai, Makanya dalam pemeriksaan alat-alat bukti bahwa hakim kedua lembaga perdilan ini bersifat aktif dalam persidangan.

Dalam pemeriksaan alat-alat bukti perbedaan dari hukum acara peradilan tata usaha negara dengan hukum acara pidana yaitu : “Dalam pemeriksaan alat bukti bahwa hakim tidak terikat alat bukti mana yang lebih diutamakan sesuai dan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 100 UUPTUN pada dasarnya mempunyai bobot yang sama sesuai dengan pasal 107 UUPTUN untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Dalam pembuktian hakim bebas menentukan alat-alat bukti yang harus diajukan para pihak. Dalam hukum acara pidana , bahwa alat bukti utama adalah keterangan saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 295 HIR dan Pasal 184 KUHAP karena dalam suatu peristiwa pidana saksi bisa menjelaskan atau memberi keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya, didengarnya dan saksi juga bisa memberikan petunjuk dimana tempat kejadian peristiwapidana tersebut.

### **C. KESIMPULAN**

Dalam pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan Peradilan Tata Usaha Negara hampir sama dengan pemeriksaan alat-alat bukti dipersidangan Peradilan Umum dalam menyelesaikan perkara pidana , hanya sedikit perbedaan dimana dalam pemeriksaan alat bukti di Peradilan Tata Usaha negara bahwa hakim harus aktif dan hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa, apa dan bagaimana kekuatan alat-alat bukti, sedangkan di Peradilan Umum bahwa yang harus aktif dalam mengajukan alat-alat bukti adalah para pihak. Asas yang dianut dalam pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara adalah pembuktian bebas, dalam arti kata bahwa hakim bebas menentukan jenis-jenis alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 100 ayat (1) tetapi dalam mengambil keputusan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 295 HIR atau Pasal 184

KUHAP dalam pemeriksaan perkara pidana di Peradilan Umum bahwa alat bukti utama yang harus diajukan ialah saksi, karena keterangan saksi bisa memberikan keterangan, petunjuk tempat, waktu, penyebab peristiwa pidana tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Indroharto 1993. *Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I dan Buku II, Penerbit Pustaka Sinar Harapan , Jakarta Cetakan I
- Philipus M. Hadjon dkk, 1990 *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Penerbit Gajah Mada University Press Jogjakarta
- Rozali Abdullh. 1992 *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Radjawali, Jakarta
- Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit UII Pres Yogyakarta.
- Riawan Chandra, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta
- R. Wiyono, 2013 *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi ke tiga, Sinar grafika Jakarta.
- Sjachran Basah, 1997. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung
- Sudikno Marto Kusumo. 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke Tujuh* Penerbit Liberty Yogyakarta.
- Teguh Samudera. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Penerbit PT. Alumni ,Bandung 2004
- .Utrecht, 1986. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* , Penerbit Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- Pengetahuan Tentang Hukum: Pembuktian Dan Sistem Pembuktian Berdasarkan KUHAP*  
<http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/pembuktian-system-berdasarkan-kuhap.html>

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang No. 5 Tahun 1986, jo UU N0.09 Tahun 2004 Jo UU No. 51  
Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.